



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK
REGIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan bernegara yakni menyejahterakan rakyat, maka negara wajib untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan terhadap masyarakat diantaranya dengan menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sistem air limbah domestik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa guna mengembalikan kalayakan mutu air yang telah terkontaminasi oleh pencemaran limbah domestik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan lampiran I huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki kewenangan dalam Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah domestik regional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 (Lembar Daerah Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembar Daerah Nomor 12)
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 11);

21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembar Daerah Nomor 492);
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembar Daerah Nomor 500) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 (Lembar Daerah Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembar Daerah Nomor 512);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
DAN
GUBERNUR LAMPUNG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau/kegiatan.
7. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik.

9. Penyelenggaraan SPALD Regional adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana untuk pelayanan air limbah domestik regional.
10. SPALD Terpusat adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
11. SPALD Setempat adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
12. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
13. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
14. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
15. Daya Tampung Beban Pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan airnya menjadi cemar.
16. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
17. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
18. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
19. Pengelolaan Kualitas Air adalah upaya pemeliharaan air, sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alami.
20. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air, serta pemulihannya untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
21. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
22. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau kelaut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
23. Cekungan Air bawah tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

24. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.
25. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Industri, Badan Usaha Perdagangan, Badan Usaha Jasa, dan Badan Usaha lain yang berbentuk Perseroan Terbatas serta koperasi.
26. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
27. Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut TKPSDA WS adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai.
28. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi dasar kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPALD regional.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik lintas kabupaten/kota;
- b. meningkatkan pengelolaan kualitas sumber air sesuai dengan baku mutu air dan peruntukannya;
- c. mengembangkan pengelolaan air limbah domestik yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
- d. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup;
- e. melindungi kualitas sumber air dari pencemaran air limbah domestik;
- f. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; dan
- g. mewujudkan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas sumber air.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan SPALD Regional;
- b. perencanaan SPALD Regional;
- c. jenis dan komponen SPALD Regional;
- d. pengendalian pencemaran air;
- e. penetapan baku mutu air limbah domestik; hak dan kewajiban;
- f. pemanfaatan;
- g. wewenang dan tanggung Jawab;
- h. pendanaan;
- i. pembinaan dan Pengawasan;
- j. kerjasama; dan
- k. sanksi administratif.

BAB II SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL

Pasal 5

- (1) Air limbah domestik terdiri dari:
 - a. air limbah kakus; dan
 - b. air limbah non kakus.
- (2) Air limbah kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan air limbah yang berasal dari buangan biologis seperti kakus, berbentuk tinja manusia maupun buangan biologis lain yang terbawa air limbah rumah tangga.
- (3) Air limbah non kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan air limbah domestik dari kamar mandi, cucian pakaian, dan dapur.

Pasal 6

Penyelenggaraan SPALD Regional dilakukan oleh pemerintah Daerah terhadap SPALD yang:

- a. Lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota; dan
- b. Penggunaan lintas daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Penyelenggaraan SPALD Regional

Pasal 7

- (1) Perencanaan SPALD Regional terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Badan Usaha; dan
 - c. Kelompok Masyarakat.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan SPALD Regional oleh Perangkat Daerah, sebagaimana pada ayat (1) huruf a, untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dapat dibentuk UPTD.
- (3) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan SPALD Regional baru dapat dilakukan setelah adanya persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (5) Penyelenggaraan SPALD Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi standar pelayanan minimal.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan SPALD Regional Oleh Perangkat Daerah

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan SPALD oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan air limbah domestik.
- (2) Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pengembangan SPALD;
 - b. pelaksanaan konstruksi SPALD; dan
 - c. pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD.

Paragraf 1
Pengembangan SPALD

Pasal 9

- (1) Pengembangan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, diselenggarakan melalui:
 - a. pengembangan SPALD Terpusat; dan
 - b. pengembangan SPALD Setempat.
- (2) Pengembangan SPALD Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. pengembangan SPALD Terpusat skala permukiman yang terdiri IPALD permukiman, jaringan pengumpul dan sambungan rumah dengan jumlah layanan 50 (lima puluh) sambungan rumah;
 - b. penambahan jaringan pipa pengumpul dan SR untuk Kabupaten/Kota yang telah memiliki IPALD terpusat skala kota dan permukiman; dan
 - c. penerapan teknologi tinggi dalam pengembangan SPALD terpusat skala perkotaan dan skala permukiman.
- (3) Pengembangan SPALD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. pembangunan tangka septic skala individual di perkotaan pada lokasi dengan tingkat kepadatan penduduk, yaitu 150 (seratus lima puluh) jiwa/Ha;
 - b. pembangunan tangka skala komunal yang diperuntukan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) unit SR;
 - c. penyediaan Truk Tinja untuk mendukung layanan lumpur tinja terjadwal;
 - d. pembangunan toilet umum dikawasan strategis perkotaan, skala individual, dan skala komunal; dan
 - e. pembangunan MCK untuk menunjang pendidikan keagamaan melalui bantuan hibah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Paragraf 2
Pelaksanaan Konstruksi SPALD

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Kontruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan;
 - b. Sistem Manajemen Lingkungan;
 - c. Sistem Manajemen Keselamatan; dan
 - d. Metode konstruksi berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan kontruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penetapan lokasi pembangunan IPALD dan IPLT;
 - b. persiapan konstruksi;
 - c. pelaksanaan konstruksi; dan
 - d. uji coba sistem.
- (3) Penetapan lokasi pembangunan IPALD dan IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Gubernur dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan dengan area pelayanan;

- b. berdekatan dengan badan air permukaan di luar area sempadan;
 - c. terdapat akses jalan;
 - d. bukan didalam Kawasan genangan atau banjir;
 - e. bukan berada pada Kawasan patahan; dan
 - f. bukan berada pada Kawasan rawan longsor.
- (4) Persiapan kontruksi, pelaksanaan konstruksi, dan uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Pengoprasian, Pemeliharaan dan Rehabilitasi SPALD

Pasal 11

- (1) Pengoprasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. pengoprasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD Terpusat; dan
 - b. pengoprasian, pemeliharaan, rehabilitasi SPALD Setempat.
- (2) Pengoprasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai SOP pengelolaan SPALD.
- (3) Pelaksanaan pengoprasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus memperhatikan Sistem Manajemen Lingkungan, dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pasal 12

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD Terpusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi Sub-sistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan, dan Sub-sistem Pengelolaan Terpusat.
- (2) Pengoperasian Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak, pengoprasian bak control akir, dan pengoprasian lubang inspeksi.
- (3) Pengoperasian sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pengoprasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk, serta pengoprasian sarana dan prasarana pelengkap.
- (4) Pengoperasian Sub-sistem Pengelolaan Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan IPALD meliputi kegiatan pengoperasian bangunan pengolahan lumpur, dan pengoprasian unit pemroesan lumpur kering.
- (5) Pemeliharaan SPALD Terpusat sebagaimana pada ayat (1), mencakup pemeliharaan Sub-sistem pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan, dan Sub-sistem pengolahan Terpusat.
- (6) Rehabilitasi SPALD Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa perbaikan atau pengantian sebagian atau seluruh unit SPALD Terpusat yang perlu dilakukan agar dapat berfungsi Kembali.

Pasal 13

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi Sub sistem pengelolaan Setempat, Sub-sistem pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

- (2) Pengoperasian Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk skala individual yang dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (3) Pengoperasian Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penyedotan lumpur tinja, pengangkutan lumpur tinja, dan pembuangan lumpur tinja.
- (4) Pengoperasian Sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di IPLT dengan kegiatan antara lain pengumpulan lumpur tinja, penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja, pemisahan partikel diskrit, pemekatan lumpur tinja, penstabilan lumpur tinja, dan pengeringan lumpur tinja.
- (5) Pemeliharaan SPALD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pemeliharaan Sub-sistem pengolahan setempat, Sub-sistem pengangkutan, dan Sub-sistem pengolahan Lumpur Tinja.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan SPALD regional oleh UPTD

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan SPALD oleh UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), untuk kegiatan teknis operasional yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyelenggaraan SPALD oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Pengoprasian dan pemeliharaan SPALD terpusat;
 - b. Pengoprasian dan pemeliharaan SPALD Setempat; dan
 - c. Rehabilitasi SPALD Terpusat dan SPALD Setempat.
- (3) Pengoprasian dan pemeliharaan SPALD terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi sub-sistem pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan, dan Sub-sistem pengolahan terpusat.
- (4) Pengoprasian dan pemeliharaan SPALD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi Sub-sistem Pengolahan setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja
- (5) Rehabilitas SPALD Terpusat dan SPALD Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa perbaikan dan/atau penggantian agar dapat berfungsi secara normal Kembali.
- (6) Pengoprasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD Terpusat dan SPALD Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan sesuai SOP pengelolaan SPALD.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan SPALD Regional Oleh Badan Usaha

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan SPALD Regional oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri di Kawasan perusahaan.
- (2) Badan Usaha yang melaksanakan sendiri Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapat izin dari Gubernur.

Bagian Keenam
Penyelenggaraan SPALD Regional oleh Kelompok Masyarakat
Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan SPALD Oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dapat berupa Kelompok Swadaya Masyarakat.
- (2) KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat dan menetapkan AD/ART, dan menyusun struktur kepengurusan.
- (3) Pengurus KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapat perlindungan atas pelaksanaan Penyelenggaraan SPALD dari pemerintah Provinsi Lampung.
- (4) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan berupa bantuan program Sanitasi Berbasis Masyarakat untuk SPALD terpusat skala permukiman dan sistem jaringan perpipaan.
- (5) Prinsip dasar SANIMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi tanggapan kebutuhan, seleksi calon lokasi, pilihan teknologi, partisipasi masyarakat, kesetaraan gender, berkelanjutan, multi pendanaan dan akuntabel.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan program SANIMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III
PERENCANAAN SPALD REGIONAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan SPALD Regional dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. UPTD;
 - c. Badan Usaha; dan
 - d. Kelompok Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan SPALD Regional baru dapat dilakukan setelah adanya persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup
- (3) Penyelenggaraan SPALD Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi standar pelayanan minimal.

Bagian Kedua
Penyusunan Rencana Induk SPALD Lintas Kabupaten/Kota

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, menjadi tanggungjawab Gubernur yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan/atau Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pengembangan SPALD;
 - b. pelaksanaan konstruksi SPALD; dan
 - c. pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD.

Pasal 19

- (1) Pengembangan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, diselenggarakan melalui:
 - a. pengembangan SPALD Terpusat; dan
 - b. pengembangan SPALD Setempat.
- (2) Pengembangan SPALD Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. pengembangan baru SPALD Terpusat skala permukiman yang terdiri dari IPALD permukiman, jaringan pengumpul dan sambungan rumah dengan jumlah layanan minimal 50 (lima puluh) sambungan rumah;
 - b. penambahan jaringan pipa pengumpul dan SR untuk Kabupaten/Kota yang telah memiliki IPALD terpusat skala kota dan permukiman; dan
 - c. penerapan teknologi tinggi dalam pengembangan SPALD terpusat skala perkotaan dan skala permukiman.
- (3) Pengembangan SPALD Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. pembangunan tangki septic skala individual di perkotaan pada lokasi dengan tingkat kepadatan penduduk, yaitu 150 (seratus lima puluh) jiwa/Ha;
 - b. pembangunan tangki skala komunal yang diperuntukan 5 sampai dengan 10 unit SR;
 - c. penyediaan truk tinja untuk mendukung layanan lumpur tinja terjadwal;
 - d. pembangunan toilet umum di kawasan strategis perkotaan, skala individual, dan skala komunal; dan
 - e. pembangunan MCK untuk menunjang pendidikan keagamaan melalui bantuan hibah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Penyusunan Studi Kelayakan SPALD

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan;
 - b. Sistem Manajemen Lingkungan;
 - c. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - d. metode konstruksi berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penetapan lokasi pembangunan IPALD dan IPLT;
 - b. persiapan konstruksi;
 - c. pelaksanaan konstruksi; dan
 - d. uji coba sistem.
- (3) Penetapan lokasi pembangunan IPALD dan IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Gubernur dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berdekatan dengan area pelayanan;
 - b. berdekatan dengan badan air permukaan di luar area sempadan;
 - c. terdapat akses jalan;
 - d. bukan didalam kawasan genangan atau banjir;
 - e. bukan berada pada kawasan patahan; dan
 - f. bukan berada pada kawasan rawan longsor.

- (4) Persiapan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD Terpusat; dan
 - b. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD Setempat.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai SOP pengelolaan SPALD.
- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus memperhatikan Sistem Manajemen Lingkungan, dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Bagian Keempat Penyusunan Perencanaan Teknik Terinci SPALD

Pasal 22

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, meliputi Sub-sistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan, dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Pengoperasian Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak, pengoperasian bak kontrol akhir, dan pengoperasian lubang inspeksi.
- (3) Pengoperasian Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk, serta pengoperasian sarana dan prasarana pelengkap.
- (4) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di IPALD meliputi kegiatan pengoperasian bangunan pengolahan air limbah, pengoperasian bangunan pengolahan lumpur, dan pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.
- (5) Pemeliharaan SPALD Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pemeliharaan Sub-sistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan, dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (6) Rehabilitasi SPALD Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa perbaikan atau penggantian sebagian atau seluruh unit SPALD Terpusat yang perlu dilakukan agar dapat berfungsi kembali.

BAB IV JENIS DAN KOMPONEN SPALD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Jenis SPALD terdiri dari:
 - a. SPALD Terpusat; dan
 - b. SPALD Setempat.

- (2) Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. kedalaman muka air tanah;
 - c. kemiringan tanah;
 - d. permeabilitas tanah; dan
 - e. kemampuan pembiayaan.

Bagian Kedua
SPALD Terpusat

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan SPALD oleh UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, untuk kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyelenggaraan SPALD oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD Terpusat;
 - b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD Setempat; dan
 - c. rehabilitasi SPALD Terpusat dan SPALD Setempat.
- (3) Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi Sub-sistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan, dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (4) Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (5) Rehabilitasi SPALD Terpusat dan SPALD Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa perbaikan dan/atau penggantian agar dapat berfungsi secara normal kembali.
- (6) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD Terpusat dan SPALD Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan sesuai SOP pengelolaan SPALD.

Pasal 25

- (1) Gubernur dapat membentuk UPTD SPALD Provinsi untuk menangani pengelolaan air limbah domestik regional.
- (2) Pembentukan UPTD SPALD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan SPALD Oleh Badan Usaha

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan SPALD oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri di kawasan perusahaannya.
- (2) Badan Usaha yang melaksanakan sendiri Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapat izin dari Gubernur.

BAB V
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Pasal 27

- (1) Pengendalian pencemaran air diprioritaskan pada sumber daya air meliputi:
 - a. Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota; dan
 - b. Daerah Aliran Sungai.
- (2) Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Wilayah Sungai Mesuji-Tulang Bawang yang melintasi Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Way Kanan; Wilayah Sungai Musi-Sugohan-Banyuasin-Lemau berada di Kabupaten Lampung Barat; Wilayah Sungai Semangka melintasi Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus; Wilayah Sungai Seputih-Sekampung melintasi Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- (3) Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Daerah Aliran Sungai Sekampung, Tulang Bawang, Seputih, Semangka, Way Jepara, Way Kambas, Way Ratai, Way Tenubang, Manula, dan Mesuji.
- (4) Cekungan Air Bawah Tanah Lintas Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Cekungan Air Tanah Danau Ranau di Kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat; Cekungan Air Tanah Bandar Lampung di Kabupaten Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Tanggamus; Cekungan Air Tanah Talang Padang di Kabupaten Pringsewu, Tanggamus; Cekungan Air Tanah Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan; Cekungan Air Tanah Batura jadi Kabupaten Way Kanan; Cekungan Air Tanah Metro-Kotabumi di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung Tengah, Tulang Bawang Barat, Lampung Timur, Lampung Utara, Metro, Pesawaran, Pringsewu, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Barat, dan Way kanan; Cekungan Air Tanah Kota Agung di Kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Barat.
- (5) Pengendalian pencemaran sumber air terhadap Wilayah Sungai Lintas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui koordinasi dengan TKPSDA Wilayah Sungai Lintas Provinsi.
- (6) Pengendalian pencemaran sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
- (7) Pengendalian Pencemaran air diprioritaskan pada sumber daya air yang menjadi tempat di alirkan/dibuang nya limbah SPALD Regional ke badan penerima.

Pasal 28

- (1) Pelaksana pengendalian pencemaran air pada sumber daya air sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan/atau Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- (2) Dalam melaksanakan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah bertugas:
 - a. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber-sumber air dan sumber pencemaran;
 - b. menetapkan pedoman perhitungan daya tampung beban pencemaran;
 - c. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - d. memantau kualitas air pada sumber air; dan
 - e. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.
- (3) Hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan kepada Menteri yang menyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan/atau Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Penetapan pedoman perhitungan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipergunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar dalam menetapkan daya tampung beban pencemaran sungai meliputi:
 - a. pemberian izin lokasi;
 - b. pengelolaan air dan sumber air;
 - c. penetapan rencana tata ruang;
 - d. pemberian izin pembuangan air limbah; dan
 - e. penetapan mutu air sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran air.
- (5) Persyaratan pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib dipenuhi oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan lingkungan meliputi:
 - a. kewajiban untuk mengolah limbah;
 - b. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
 - c. persyaratan cara pembuangan air limbah;
 - d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
 - f. persyaratan lain yang ditentukan setelah hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan, dan erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;
 - g. larangan pembuangan secara sekaligus atau pelepasan dadakan;
 - h. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah sebagai upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan; dan
 - i. kewajiban melakukan pemantauan dan menyampaikan hasil pemantauannya.

BAB VI
PENETAPAN BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dapat menetapkan baku mutu air limbah domestik lebih ketat, yang diarahkan untuk Rumah Susun, Perhotelan, Asrama, Pelayanan Kesehatan, Lembaga Pendidikan, Perkantoran, Perniagaan, Pasar, Rumah Makan, Arena Rekreasi, Permukiman, Industri, IPAL Kawasan, IPAL Permukiman, IPAL Perkotaan, Pelabuhan, Bandara, Stasiun Kereta Api, Terminal Angkutan Jalan, dan Lembaga Pemasyarakatan.
- (2) Penetapan baku mutu air limbah domestik yang lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan berdasarkan kajian ilmiah yang memuat paling sedikit:
 - a. ketersediaan teknologi paling baik yang ada untuk mengolah air
 - b. limbah domestik;
 - c. karakteristik air limbah domestik;
 - d. daya tampung beban pencemaran air dan alokasi beban pencemaran air; dan
 - e. nilai baku mutu air limbah domestik baru.
- (3) Daya tampung beban pencemaran air dan alokasi beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dihitung dengan memperhatikan laporan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri atas:
 - a. inventarisasi jenis dan jumlah air limbah domestik di wilayah
 - b. administrasinya;
 - c. inventarisasi jenis dan jumlah air limbah domestik yang diproses di
 - d. pengolahan air limbah domestik;
 - e. inventarisasi teknologi pengolahan air limbah domestik; dan
 - f. pengawasan terhadap pemrosesan, pengolahan dan pemenuhan baku mutu air limbah domestik.
- (4) Hasil kajian ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan daya tampung media air;
 - b. parameter yang ditetapkan dan angka baku mutu air limbah;
 - c. karakteristik air limbah yang dibuang;
 - d. karakteristik usaha dan/atau kegiatan;
 - e. dampak pembuangan;
 - f. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan tentang baku mutu air limbah; dan
 - g. rekomendasi baku mutu air limbah baru.
- (5) Penetapan baku mutu air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gubernur.
- (6) Penetapan baku mutu air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib digunakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menerbitkan persetujuan lingkungan dan/atau izin pembuangan air limbah, kecuali diperoleh baku mutu air limbah domestik lain yang lebih ketat melalui hasil kajian dokumen lingkungan.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan baku mutu air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Klasifikasi dan Kriteria Mutu Air

Pasal 30

- (1) Klasifikasi dan kriteria mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas, meliputi:
- a. kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaannya;
 - b. kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaannya;
 - c. kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaannya;
 - d. kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaannya.
- (2) Penentuan kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada sumber daya air dengan tahapan sebagai berikut:
- a. persiapan data dasar meliputi peta topografi, tata guna lahan eksisting dan rencana umum tata ruang, curah hujan/kuantitas dan kualitas air pada sumber air, fasilitas dan jaringan air minum, dan kepadatan penduduk;
 - b. analisis data dasar meliputi analisis data dasar, analisis data fisik dan lokasi sungai atau badan air, analisis potensi air, analisis penggunaan air, analisis kebutuhan air, dan analisis permasalahan lingkungan;
 - c. segmentasi badan air meliputi segmentasi badan air, penentuan segmen badan air, dan deliniasi kawasan pengelolaan kualitas air;
 - d. rencana pendayagunaan air meliputi potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaan, dan fungsi ekologis;
 - e. konsultasi publik, untuk mendapatkan masukan dari masyarakat selaku pengguna air;
 - f. penentuan kelas air, dapat menggunakan pertimbangan arahan pendayagunaan air sebagai hasil pengkajian secara akumulatif dari keseluruhan proses;
 - g. pengkajian mutu air meliputi perkembangan kualitas air, pemantauan mutu air saat ini, dan penentuan mutu air sasaran; dan
 - h. penyusunan program pemeliharaan kualitas air atau program pemulihan kualitas air, serta dilakukan setelah penentuan kelas air dan status mutu air ditetapkan.
- (3) Penentuan kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan/atau Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bagian Ketiga Status Mutu Air

Pasal 31

- (1) Gubernur menetapkan status mutu air pada sumber air untuk menyatakan:
 - a. kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air; dan
 - b. kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air.
- (2) Penetapan status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan Metoda Storet dan/atau Metoda Indeks Pencemaran.
- (3) Metoda Storet sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan salah satu metoda untuk menentukan status mutu air yang umum digunakan.
- (4) Untuk menganalisa baku mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur dapat menunjuk laboratorium lingkungan yang telah diakreditasi dan/atau memanfaatkan laboratorium lingkungan yang sudah ada.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 32

Setiap orang berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik, sehat, dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan pengembangan dan pengelolaan limbah domestik;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat, dan bersih;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan akibat terkena dampak dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik; dan
- e. mendapatkan informasi kualitas sumber air.

Pasal 33

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik, wajib melakukan pengolahan air limbah domestik yang dihasilkannya.
- (2) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. tersendiri, tanpa menggabungkan dengan pengolahan air limbah dari kegiatan lainnya; atau
 - b. terintegrasi, melalui penggabungan air limbah dari kegiatan lainnya kedalam satu sistem pengolahan air limbah.
- (3) Pengolahan air limbah secara tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib memenuhi baku mutu air limbah tanpa menggabungkan dengan pengolahan air limbah dari kegiatan lainnya.
- (4) Pengolahan air limbah secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib memenuhi baku mutu air limbah dan dilakukan melalui penggabungan air limbah dari kegiatan lainnya kedalam satu sistem pengolahan air limbah.

Pasal 34

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), wajib memiliki standar operasional prosedur pengolahan air limbah domestik dan sistem tanggap darurat.

- (2) Apabila terjadi pencemaran akibat kondisi tidak normal, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan dan menyampaikan kegiatan penanggulangan pencemaran kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mampu mengolah air limbah domestik yang dihasilkannya, pengolahan air limbah domestik wajib diserahkan kepada pihak lain yang usaha dan/atau kegiatannya mengolah air limbah domestik.
- (4) Pihak lain yang usaha dan/atau kegiatannya mengolah air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memiliki persetujuan lingkungan dan izin pembuangan air limbah.

Pasal 35

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan pengolahan air limbah domestik wajib melakukan pemantauan untuk mengetahui pemenuhan ketentuan baku mutu air limbah dan persyaratan teknis antara lain:
 - a. memastikan seluruh air limbah domestik yang dihasilkan masuk ke IPALD;
 - b. menggunakan IPALD dan saluran air limbah domestik kedap air, sehingga tidak terjadi perembesan air limbah domestik kelingkungan;
 - c. memisahkan saluran pengumpulan air limbah domestik dengan saluran air hujan;
 - d. melakukan pengolahan air limbah domestik, sehingga mutu air limbah domestik yang dibuang kesumber air tidak melampaui baku mutu air limbah domestik;
 - e. tidak melakukan pengenceran air limbah domestik kedalam aliran buangan air limbah domestik;
 - f. menetapkan titik penaaatan untuk pengambilan contoh uji air limbah domestik dan koordinat titik penaaatan;
 - g. dan memasang alat ukur debit atau laju alir air limbah domestik di titik penaaatan.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara tertulis yang mencakup catatan air limbah domestik yang diproses harian, catatan debit air limbah domestik, dan hasil analisa laboratorium terhadap air limbah domestik yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII PEMANFAATAN

Pasal 36

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
 - a. Hasil cairan;
 - b. padatan; dan
 - c. gas.

- (2) pengolahan air limbah domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran.
- (3) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (4) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (5) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 37

- (1) Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan SPALD Regional, meliputi:
 - a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPALD Lintas Kabupaten/Kota;
 - b. menyusun studi kelayakan SPALD;
 - c. menyusun perencanaan teknik terinci SPALD;
 - d. menetapkan lokasi pembangunan IPALD dan IPLT;
 - e. melakukan pengembangan dan pengelolaan SPALD Regional;
 - f. melakukan pengelolaan kualitas air;
 - g. melakukan pengendalian pencemaran air;
 - h. menetapkan baku mutu air limbah;
 - i. menyediakan layanan pengolahan air limbah domestik regional;
 - j. membentuk BUMD/UPTD SPALD atau digabungkan dengan BUMD SPAM;
 - k. memberikan izin dan rekomendasi penyelenggaraan SPALD;
 - l. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Badan Usaha, dan KSM atas penyelenggaraan SPALD; dan
 - m. menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan Penyelenggaraan SPALD Regional bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 39

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD untuk KSM bersumber dari:
 - a. APBD Provinsi Lampung; dan
 - b. hasil swadaya masyarakat yang besaran biayanya dibebankan kepada masyarakat.

- (2) Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD untuk KSM bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD untuk KSM bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

- (1) Gubernur melakukan pembinaan kepada Penyelenggara SPALD melalui:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. koordinasi penyelenggaraan SPALD;
 - d. diseminasi peraturan daerah di bidang penyelenggaraan SPALD;
 - e. pendidikan dan pelatihan; dan
 - f. penelitian dan pengembangan.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pembinaan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan guna meningkatkan ketaatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (3) Pembinaan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemberian penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. penerapan kebijakan insentif atau disinsentif.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan/atau Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Pasal 41

- (1) Gubernur melakukan pengawasan kepada penyelenggara SPALD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pengawasan terhadap penataan persyaratan perizinan pembuangan air limbah yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada penanggungjawab usaha/atau kegiatan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas, Insepektorat dan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedua
Pemantauan

Pasal 42

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
 - a. kinerja teknis;
 - b. kinerja non teknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.
- (2) Kinerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. kinerja penyelenggaraan SPALD;
 - b. kondisi fisik komponen SPALD; dan
 - c. kondisi pengembangan, pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD.
- (3) Kinerja non teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum.
- (4) Kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemantauan perilaku buang air besar sembarangan dan/atau pemantauan kualitas air pada badan sumber air.
- (5) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan/atau Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
- (6) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berwenang:
 - a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual, dan pengukuran;
 - b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, dan perangkat pemerintah setempat;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain dokumen perizinan, dokumen Amdal, UKL-UPL, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. mengambil contoh dari air limbah yang dihasilkan, air limbah yang dibuang, bahan baku, dan bahan penolong;
 - f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas, dan instalasi pengolahan limbah;
 - g. memeriksa instalasi, dan atau alat transportasi; dan
 - h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan/atau kegiatan.
- (7) Kewenangan membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf c, meliputi pembuatan denah, sketsa, gambar, peta, dan atau deskripsi yang diperlukan.
- (8) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib memperlihatkan surat tugas dan tanda pengenalan resmi.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 43

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengevaluasi mutu air limbah, dan IPAL yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan/atau Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 44

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh Penyelenggara SPALD kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. laporan debit air limbah domestik;
 - b. kualitas influen;
 - c. kualitas efluen;
 - d. kualitas air di sumur pantau; dan
 - e. kualitas badan air penerima.
- (3) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai basis data sistem informasi air limbah domestik.

BAB XII KERJASAMA

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pengembangan, pengelolaan sistem air limbah domestik regional, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. kabupaten/kota; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (3) Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 30 ayat (5), Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara izin usaha;
 - c. pencabutan izin usaha; dan
 - d. denda Administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Terhadap izin yang sudah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 23 - 10 - 2023

GOVERNOR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 23 - 10 - 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 7
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR (9-167/2023)



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 7 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM AIR LIMBAH
DOMESTIK REGIONAL**

I. UMUM

Air limbah domestik terdiri dari air limbah kakus (*black water*) dan air limbah non kakus (*grey water*). Air limbah kakus merupakan air limbah yang berasal dari buangan biologis seperti kakus, berbentuk tinja manusia maupun buangan biologis lain yang terbawa air limbah rumah tangga. Sedangkan Air limbah non kakus merupakan air limbah domestik dari kamar mandi, cucian pakaian, dan dapur. Penyelenggaraan SPALD di Provinsi Lampung diprioritaskan pelaksanaannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Lingkungan Hidup dan/atau Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Penyelenggaraan SPALD diselenggarakan berdasarkan Penyusunan rencana induk SPALD Lintas Kabupaten/Kota; penyusunan studi kelayakan SPALD; penyusunan perencanaan teknik terinci SPALD; pengembangan SPALD; pelaksanaan konstruksi SPALD dan pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD.

Pemerintah Provinsi Lampung menyelenggarakan SPALD Lintas Kabupaten/Kota atau regional melalui pemilihan jenis SPALD yang terdiri dari SPALD Terpusat dan SPALD Setempat. SPALD Terpusat diselenggarakan dengan komponen yang terdiri atas Sub-sistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan, dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat. SPALD Setempat diselenggarakan dengan komponen yang terdiri dari Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. Pemantauan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi penyelenggaraan SPALD yang sedang berlangsung. Sedangkan evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kesesuaian penyelenggaraan SPALD dengan cara membandingkan hasil pemantauan dengan tolok ukur, kriteria, dan standar yang sudah ditetapkan saat perencanaan.

Evaluasi penyelenggaraan SPALD dilaksanakan dengan cara menganalisis hasil pemantauan baik yang bersifat teknis, non teknis, dan kondisi lingkungan dengan tolok ukur yang sudah ditetapkan, yaitu hasil perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Evaluasi kinerja teknis dilakukan setiap 3-6 bulan sekali; evaluasi terhadap kinerja non teknis dilakukan terhadap kondisi keuangan dan manajemen administrasi berupa audit setiap 6-12 bulan sekali; kondisi kelembagaan dan institusi setiap 12 bulan sekali; evaluasi kondisi lingkungan dilakukan setiap 12 bulan sekali. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi dijadikan dasar penyusunan kebijakan penyelenggaraan SPALD untuk masa berikutnya.

Untuk menjaga kualitas sumber air agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan fungsinya dilakukan upaya pengendalian pencemaran air, sehingga kualitasnya tetap pada kondisi alamiah. Pengendalian pencemaran air dilakukan pada sumber air yang terdapat di Wilayah Sungai Lintas Provinsi, Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota, Daerah Aliran Sungai, dan Cekungan Air Bawah Tanah Lintas Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan

ditetapkannya baku mutu air pada sumber air dapat dihitung berapa beban zat pencemar yang dapat ditanggung oleh air penerima, sehingga air dapat tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Yang dimaksud pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan fungsi dan tugasnya seperti Inspektorat, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 542